

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri<sup>1</sup>, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibanya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29.

Dasar 1945<sup>2</sup>. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran<sup>3</sup>.

Salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat adalah lembaga kepolisian.<sup>4</sup> Sebagai suatu lembaga yang ditunjuk untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran, kepolisian memiliki untuk melakukan pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan keamanan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) lembaga kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila penyidikan adalah untuk mencari dan memenuhi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>6</sup> Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan upaya untuk menegakkan keadilan dan pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu sehubungan dengan penyidikan suatu kasus dapat dilaksanakan dengan apa

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 1

<sup>3</sup> Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukenan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm.11.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: PT. Bina Cipta, 1996, hlm. 14-15

<sup>5</sup> Pasal 4 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *proses penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009, hlm.6.

yang di namakan teknik rekonstruksi atau reka ulang. Rekonstruksi atau reka ulang adalah kesusunan atau kemampuan usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali, sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Sedangkan dalam hasil rekonstruksi tersebut nantinya dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hal ini adalah alat bukti petunjuk dan dimasukkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam praktinya.

Di samping itu, juga dilakukan pengkajian apakah asas tersebut masih sesuai dengan landasan hidup bangsa Indonesia. Sehubungan dengan masalah tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah, kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat, dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan hidup tak mau, matipun enggan.<sup>7</sup> Sebagai penjelasan bahwa di dalam hukum pidana material ada asas legalitas (pasal 1 ayat (1) KUHP) dan di dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) ada asas legalitas dan asas oportunitas, serta *asas ne bis in idem*. Asas- asas tersebut baik pengaturannya maupun penerapannya memerlukan pengkajian karena masih banyak permasalahan. Beranjak dari pendapat tersebut, dapat ditarik

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Artikel Terobosan dalam Hukum*, pikiran Rakyat, 29 juli 1997, hlm.2.

suatu makna bahwa untuk menegakkan dan melaksanakan undang- undang, terlebih dahulu harus sudah dapat dipahami dan dilaksanakan asas- asas hukum yang pokok dan penting dalam rangka melaksanakan undang- undnag tersebut secara adil, demikian pula dalam acara hukum pidana. Yaitu tentang makna pengaturan dan penerapan asas praduga tidak bersalah hubungannya dengan asas persamaan kedudukan didalam hukum.

Fungsi undang- undang tentang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas melaksanakan hukum pidana materil. Oleh karena itu, ketentuan- ketentuan dalam hukum acara pidana harus dapat melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut.<sup>8</sup> Dalam kaitannya itu, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada Negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagi pihak yang terlibat dalam proses ini (polisi,jaksa, hakim).<sup>9</sup> Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari Paksa dari para penegak hukum, yang di dalam hal ini sering melanggar HAM tersangka/ terdakwa, dialkukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*).Menurut penulis, hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya

---

<sup>8</sup> Lihat pasal 77 tentang Pra peradilan, UU No 8 Tahun 1981, hlm.36.

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 1995, hlm. 25.

tersebut, karena tidak sesuai prosedur dan undang-undang. Berkaitan dengan masalah tersebut, Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa masih ada beberapa kekurangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, terhadap kekurangan-kekurangan tersebut tidak mudah penyelesaian, dalam prospek Hukum (Acara) Pidana. Kekurangan KUHAP yang ditemukan dalam praktik antara lain, soal penyiksaan (*torture*) dan kekerasan (*violence*).<sup>10</sup> Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, ia seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan putusan seadil – adilnya. Selain itu, juga mereka mempunyai hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan pembelaanya, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya serta hak-hak lainnya sesuai dengan tujuan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981. Tentang perlindungan hak- hak asasi kepada setiap individu, sesuai dengan persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini terbukti bahwa

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, P.T. Deltacitra Gupindo, Jakarta, hlm. 1.

sekalipun KUHAP telah memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum antara lain seperti :

- a) asas legalitas,
- b) asas praduga tidak bersalah,
- c) asas yang menekankan tentang hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut,
- d) asas tentang hak untuk mendapat pembelaan dan bantuan hukum dan lain-lain. akan tetapi di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol. Kewenangan yang sedianya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Sebenarnya asas praduga tidak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.hal. 40

Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisatur” atau *inquisitorial system*” yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenangwenang.<sup>12</sup> Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, karena itu penyidik atau penuntut umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi teknik penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *“accusatory procedure (accusatorial system)”*. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan yakni : Tersangka/terdakwa diperlakukan sebagai subyek pemeriksaan, karena itu harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta harga diri. Asas praduga tak bersalah, merupakan pedoman aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan dengan membuang jauh-jauh cara-cara pemeriksaan yang “inkusitur” atau *“inquisitorrial system”* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai obyek, sehingga dapat diperlakukan dengan semena-mena dengan mengabaikan harkat dan martabat tersangka/terdakwa sebagai manusia.<sup>13</sup> asas yang dmuat di dalam Undang-undang HAM yaitu UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 18 yang perumusannya yaitu :

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 41

<sup>13</sup> Asas- asas dalam KUHAP <http://asasasdaslamkuhap.blogspot.co.id/>

*“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.”*

Mengenai isi kedua pasal tersebut dari kata setiap orang dan seterusnya dapat disimpulkan bahwa penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah seharusnya berlaku tanpa adanya diskriminasi, artinya tidak ada kecuali dan tidak ada perbedaan sesuai dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum berdasarkan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>14</sup> meskipun kehadiran penasehat hukum dalam proses penyidikan disamping sudah menjadi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, juga jangan sampai tersangka mendapat perlakuan yang sewenang-wenang oleh pihak penyidik. Upaya-upaya yang Harus Dilakukan agar Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dapat Berjalan Sesuai dengan Prosedur yang Berlaku Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah karena Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang ini mempergunakan sistem akusatur dalam proses penyidikan, membuat polisi dalam menjalankan tugasnya bertindak hati-hati. Konsekwensi dari sistem tersebut, maka setiap orang yang terlibat perkara pidana berhak memperoleh

---

<sup>14</sup> Dikutip dari jurnal Hukum Syiar Madani Fakultas Hukum Unisba, hlm. 62, hubungkan pula dengan Mardjono, *kemajuan pembangunan Ekonomi dan kejahatan, kriminologi U.I.*, Jakarta, 1994, hlm.126.



bantuan hukum, khususnya hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yaitu hak untuk menghubungi dan menerima penasehat hukum. Bahwa dalam menegakkan azas praduga tak bersalah di pengadilan kedudukan terdakwa masih belum berada pada posisi yang sederajat dengan aparat, terdakwa masih belum dinyatakan bersalah tanpa ada bukti- bukti yang menguatkan tindakan kesalahan yang didakwakannya.<sup>15</sup> Pada prinsipnya, tak seorangpun boleh dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau surat menyuratnya. Sekalipun demikian undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan.

Berikut ini, adalah hak seorang tersangka dan keluarganya yang digeledah atau rumahnya digeledah yaitu:

- a. Berhak untuk menanyakan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penggeledahan.
- b. Berhak untuk menanyakan surat perintah penggeledahan.
- c. Berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan penggeledahan.
- d. Berhak untuk menandatangani berita acara penggeledahan.
- e. Berhak untuk mendapatkan salinan berita acara
- f. Berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi saat digeledah.
- g. Berhak untuk mencabut berita acara yang salinannya diberikan setelah lewat dua hari rumah digeledah.

---

<sup>15</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2379/dasar-hukum-pelaksanaan-rekonstruksi-oleh-penyidik>

Wewenang yang diberikan oleh penyidik berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dapat melakukan tindakan upaya paksa. Seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Tujuan dari upaya paksa tersebut, tidak lain adalah guna kepentingan umum. Melindungi hak-hak publik dengan atas nama kekuasaan/kewenangan pejabat negara (penyidik). Penyidikan dengan tindakan atau upaya paksa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah untuk mencari bukti dan titik terang siapa pelaku (*dader*) atau tersangkanya. Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk *non-derogable rights* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah, asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>16</sup> Suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari ketertarikan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-

---

<sup>16</sup> [http://asasasdaslamkuhap.blogspot.com/pukul\\_23.08](http://asasasdaslamkuhap.blogspot.com/pukul_23.08)

wenang terhadap individu dan kekuasaan pun harus dibatasi. Kedudukan dan hubungan individu dengan Negara menurut teori Negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama sebagai berikut :

*“dalam suatu Negara hukum,terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang- wenang Tindakan- tindakan Negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”*.<sup>17</sup>

Tujuan proses pemeriksaan pidana, yang paling penting adalah mencari kebenaran yang materil untuk menentukan seorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil- adilnya. Walaupun seorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya alat bukti permulaan, di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberikan keterangan dengan sebebaskan- bebasnya tanpa ada tekanan- tekanan, kekerasan atau penyiksaan. Selain itu tujuan hukum acara pidana adalah melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*). Unsur- unsur minimal dari proses hukum yang adil, adalah: mendengar keterangan tersangka dan terdakwa, penasihat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak.<sup>18</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, pendapat Wirjono Prodjodikoro :

---

<sup>17</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

<sup>18</sup> Perhatikan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), dalam pasal 52, 53, 56, di mana tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, berhak setiap waktu mendapat bantuan hukum.

*“bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana ialah untuk mencari kebenaran yang materil serta mencari dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. menurut beliau bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini ialah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dan petugas penegak hukum”.*

Selain itu, juga dikemukakan bahwa suatu kerangka dimana berbagai hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang- undang, putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara - cara yang baik dalam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang proses hukum yang adil yang salah satu unsurnya adalah setiap tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan- jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya dalam rangka menegakkan Asas Praduga Tidak Bersalah, selama ini banyak kasus di Indonesia yang merupakan pelanggaran terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah sehingga mengundang perhatian masrakat.<sup>19</sup> Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan rekontruksi atau reka ulang yang melanggar hak dan asas praduga tidak bersalah milik tersangka. Salah satunya adalah Kasus yang menimpa seorang Ibu bernama Andi Haniati yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Selatan karena dituduh melakukan pencurian fotokopi akta kelahiran anak kandungnya. Pada saat proses penyidikannya berjalan Andi Haniati mendapatkan surat panggilan

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjokoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sumur Bandung, Bandung 1982, hlm.47.

resmi untuk melakukan rekontruksi dilakukan, namun penyidik beralasan karena saat itu kasusnya masih berjalan di tahap penyidikan dan dianggap masih kurangnya bukti sehingga rekontruksi harus dilaksanakan. Akhirnya pada Desember 2011 Andi Haniati melaksanakan rekontruksi karena tetap dipaksa dan dikatakan jika tidak mengikuti rekontruksi akan dianggap sebagai pihak yang telah berusaha menghalangi penyidikan, setelah rekontruksi selesai dilaksanakan Andi Haniati langsung dibawa oleh penyidik untuk mendekam dalam penjara.<sup>20</sup> Setelah itu terdapat kasus pembunuhan oleh terdakwa terdakwa Sher Mohammad Febry Awan alias Febry dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian Resort Jakarta Selatan.

Berawal pada 14 November 2011 sekitar pukul 22.00, Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam dakwaan dijelaskan keributan itu terjadi karena Raafi membuat istri Febry, Violetta Checilia Maria Constanza terjatuh di lantai dansa. Hal itu kemudian memicu kericuhan antara kelompok Febry, yakni Martoga, Helmy, Fajar Edi Putra dan Ali Abel, yang kini kesemuanya telah berstatus terdakwa dan kelompok Raafi. Kericuhan itu berakhir dengan amburknya Raafi dengan luka tusukan di perut. Korban sempat di bawa ke rumah sakit di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, namun dalam perjalanan ia menghembuskan nafas terakhirnya. Febry diduga sebagai pelaku penusukan, namun polisi belum berhasil menemukan pisau pencabut nyawa itu. tabir pelaku sebenarnya," kata Endi kepada majelis hakim. Raafi ditusuk

---

<sup>20</sup> DetikNews, "Jaksa Ngotot Bui Eks Istri Pengusaha Tambang yang Curi Fotokopi Akta "http://news.detik.com/berita/189416/Jaksa-ngotot-bui-eks-istri-pengusaha-tambang-yang-curi-fotokopi-akta/1/(11/23/2015)

pada 5 November 2011 di Shy Rooftop. Dia tewas dalam perjalanan ke rumah sakit karena kehabisan darah. Febry diduga sebagai pelaku penusukan. Dia dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pasal 170 KUHP ayat 2 kesatu tentang menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Pasal 170 KUHP ayat 2 ketiga tentang menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Dan Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan.

Dalam kasus ini, Kepolisian menetapkan tujuh tersangka yakni Febry, Martoga, Helmi, Fajar, Robie Hatim, Connie, dan Abel. Dan pada akhirnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Jakarta selatan memvonis bebas saudara Muhammad Febry Awan alias Febry "Mengadili tidak terbukti secara sah terhadap terdakwa atas tindak pidana pembunuhan, pengeroyokan, dan penganiayaan. Sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga, majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan karena tidak terbukti sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan jonto pasal 55 KUHP." oleh majelis Hakim M Razaad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membebaskan Membebaskan terdakwa dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan menyatakan pemulihan hak.<sup>21</sup>

Jika melihat uraian diatas dapat dikatakan bahwa sampai saai ini masih belum terdapat kejelasan mengenai kedudukan dari rekontruksi sebagai salah satu metode teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan.dan ketika

---

<sup>21</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/febry-divonis-bebas-siapa-pembunuh-raafi-sebenarnya.html/> Rabu, 1 Agustus 2012, pukul 07:09

rekontruksi tersebut tetap dipaksakan untuk dilaksanakan akan menimbulkan pengingkaran terhadap asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh tersangka ketika rekontruksi tersebut berjalan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.<sup>22</sup>

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHP, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang „inkuisatur“ atau *inquisitorial system*“ yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya. Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman para

---

<sup>22</sup> <http://search.kompas.com/search/>

penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.<sup>23</sup>

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di dalam tugas akhir dengan judul:

**“PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan rekontruksi dalam proses penyidikan sebagai salah satu metode teknik dalam pemeriksaan ?
2. Bagaimanakah penerapan asas praduga tidak bersalah yang dilakukan oleh penyidik dalam proses rekontruksi ?
3. Bagaimanakah kekuatan rekontruksi dalam proses penyidikan yang dilakukan ?

---

<sup>23</sup> Heri Tahir. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010. hlm. 87.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas, maka maksud yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menunjukan kedudukan rekontruksi sebagai salah satu metode teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan guna mendapatkan jalan terang bagi suatu kasus tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses rekontruksi yang dilakukan oleh penyidik.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dapat meringatkan suatu tersangka dari perbuatan tindak pidana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum dan hukum acara pidana secara umum, serta mengenai pelaksanaan atau implementasi hak- hak tersangka pada khususnya. Dan juga memberikan penjelasan yang lebih nyata mengenai implementasi hak- hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan guna menambah literature dan bahan- bahan informasi ilmiah.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum dan aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim dalam melaksanakan proses penyidikan agar tetap menjalankan asas- asas yang terdapat dalam KUHAP dan menghormati hak- hak yang dimiliki tersangka.

### E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Hukum (*Rechstaat*).<sup>24</sup> Hal ini berarti bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi mencapai tujuan negara, sebagaimana disebutkan pada Alinea III UUD1945, Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atau berpedoman kepada hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata.

Untuk itu dalam memahami Negara Republik Indonesia hendaklah disadari bahwa ide “*rechtstaat*” mempunyai pengaruh yang cukup besar dan disisi lain kecendrungan nasional untuk merumuskan suatu konsep negara hukum yang khas Indonesia. Ide tersebut antara lain terlontar dalam gagasan yang sering kita dengar seperti: Negara Hukum Pancasila atau Negara Hukum berdasarkan Pancasila.<sup>25</sup> Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945

---

<sup>24</sup> Lihat UUD 1945

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta:PT. Gaya Media Pratama, 1996,hlm.77.

menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>26</sup> Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “Perangkat asas dan kaidah- kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat.”<sup>27</sup> Hukum memegang peranan yang penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat di suatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat.<sup>28</sup> sebagaimana pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja maka hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertibaban dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia penegakan hukum pengaturannya terdapat UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2000, hlm. 4

<sup>28</sup> Otjie Salman dan Eddy Damian, *Konsep- konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 13

tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.<sup>29</sup>

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak- pihak atau orang- orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Dalam mencari dan mendapatkan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik di tingkat kepolisian memang tidak diatur secara eksplisit atau secara terang- terangan di dalam KUHAP, proses penyidikan di dalam KUHAP hanya mengatur hal- hal umum yang meliputi kewenangan seseorang penyidik seperti yang diatur pada pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan pada sebuah kasus yang diduga tindak pidana. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka pasal 112 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Lebih lanjut pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Namun, mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP, metode pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Dalam pasal selanjutnya KUHAP hanya menjabarkan melalui BAB VIII pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k, yang secara *implicit* atau tersirat

---

<sup>29</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Angkasa, 1990, hlm. 65.

ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan metode pemeriksaan, yang berbunyi:

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan Tersangka
  - b. Penangkapan
  - c. Penahanan
  - d. Penggeledahan
  - e. Pemasukan Rumah
  - f. Penyitaan Benda
  - g. Pemeriksaan Surat
  - h. Pemeriksaan Saksi
  - i. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
  - j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
  - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara di buat pejabat yang bersangkutan alam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa pelaksanaan rekonstruksi tersebut disamping harus dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), atas

---

<sup>30</sup> KUHAP

dibuatkannya berita acara seperti yang dimaksud pada pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP di atas yang disebut Berita Acara Rekonstruksi (BAP) yang dilengkapi dengan fotokopi adegan yang dilakukan selama rekontruksi berlangsung. Foto- foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekontruksi perkara pidana tersebut.<sup>31</sup>

Rekonstruksi adalah bagian dari sebuah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dalam melakukan penyidikan terdapat beberapa prinsip yang turut mendasari pelaksanaan penyidikan itu sendiri, artinya bahwa ketika proses penyidikan dimulai sampai berakhir semua harus sesuai dengan prinsip penyidikan termaksud rekontruksi itu sendiri.

Hasil dari rekontruksi tersebut nantinya dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hal ini adalah alat bukti petunjuk dan dimasukkan ke dalam BAP. Dalam menjalankan metode pemeriksaan selain penyidik dituntut untuk menemukan jalan terang suatu kasus tindak pidana, dalam KUHAP juga terdapat asas- asas yang harus dihormati dan dilakukan oleh penyidik dalam hal melakukan proses pemeriksaan, salah satu asas tersebut adalah asas praduga tidak bersalah.

Pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam hukum di Indonesia bisa dikatakan dimulai dari UUD 1945, dalam pasal 28D ayat (1) UUD berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

---

<sup>31</sup> H. Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan ( dalam Tanya Jawab)*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1991, hlm, 124.

Selain itu asas praduga tidak bersalah terdapat dalam pasal 8 ayat (1) undang- undang No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tersurat berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Sementara itu di dalam KUHAP asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hak itu tersirat dalam bagian mengingat angka 3 dan dalam penjelasan umum angka 3 huruf c, yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dengan dicantumkan asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP dapat disimpulkan pembuat undang- undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukumnya (*law enforcement*).<sup>32</sup> Tujuan dari asas ini dalam KUHAP dimaksud agar tersangka merasa dimanusiakan dan merasa memiliki perlindungan hukum dengan demikian hak- hak yang dimiliki oleh tersangka dapat terjamin.

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *pembahasan dan penerapan KUHAP- Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002,hlm.40.

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut dalam KUHAP, member pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusiatur dalam setiap tindakan pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara- cara pemeriksaan yang “*inuisitur*” atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang- wenangnya.<sup>33</sup> Prinsip ini dahulu dijadikan landasan pemeriksaan dan sama sekali tidak memeberikan hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative yaitu metode pendekatan dengan menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, skunder dan tersier yang ada sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan ysng dihadapi.<sup>34</sup> Penelitian ini ditunjang oleh studi lapangan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses rekontruksi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah berdasarkan perundang- undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan

---

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2006, hlm.52.



teori hukum yang terkait dan praktik pelaksanaan dalam hukum positif di Indonesia yang nantinya akan menghasilkan beberapa kesimpulan.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari data skunder yang meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier,<sup>35</sup> yaitu:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat.<sup>36</sup> Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

- a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

##### 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan- bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>37</sup>

Bahan hukum Sekunder berupa:

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT, Ghalia Indonesia, 1990, hlm.97.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *loc cit*

- a) Buku- buku mengenai Hukum acara pidana, dasar- dasar hukum acara pidana, asas – asas hukum acara pidana dan penegakan hukum.
- b) Tulisan para ahli mengenai asas praduga tidak bersalah dan penegakan hukum.
- c) Jurnal Hukum yang membahas mengenai rekontruksi.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan- bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder.<sup>37</sup> Bahan – bahan hukum tersier dapat berupa artikel, majalah maupun surat kabar yang membahas mengenai asas praduga tidak bersalah dan rekontruksi.

### 4. Kepustakaan Elektronik

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga mengumpulkan data – data dan literature dari sumber terkait asas praduga tidak bersalah dan rekontruksi yang diakses melalui media elektronik.

#### a. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak terkait seperti penyidik,tersangka dan penasehat hukum guna mendukung data skunder.

---

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> *ibid*

## 5. Teknik Pengumpulan data

### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan studi kepustakaan dilakukan terhadap data skunder untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa pendapat- pendapat atau hasil tulisan – tulisan para ahli hukum serta para aparatur penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan format maupun data melalui naskah resmi.<sup>39</sup>

### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai penunjang dalam memperoleh data primer, yaitu dengan pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dibahas di dalam penulisan ini.<sup>40</sup> Pihak yang terkait tersebut antara lain adalah:

1. Ahli Hukum Acara Pidana
2. Penyidik Kepolisian
3. Tersangka
4. Penasihat Hukum

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.80.

<sup>40</sup> *ibid*

### c. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.<sup>41</sup> Disini penulis akan mempergunakan data primer dan data skunder yaitu dengan cara :

#### a) Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.<sup>42</sup>

#### b) Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan

---

<sup>41</sup> Fakultas Hukum Unpas, Panduan *Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung, 2015, hlm.19.

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm.98.

berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan.

c) Metode dan Teknik Analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif dimana data – data yang telah diperoleh akan dianalisis tidak menggunakan rumus matematis dan selanjutnya disajikan secara deskriptif adalah bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis.

d) Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Umum Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat.
- d. Kepolisian Resor Kota Jakarta Selatan

## 7. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan                                                               | Agustus<br>2017 | September<br>2017 | Oktober<br>2017 | November<br>2017 | Desember<br>2017 |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1  | Persiapan Penyusunan<br>Laporan                                        |                 |                   |                 |                  |                  |
| 2  | Bimbingan Penulisan<br>Laporan                                         |                 |                   |                 |                  |                  |
| 3  | Seminar Proposal                                                       |                 |                   |                 |                  |                  |
| 4  | Persiapan Penelitian                                                   |                 |                   |                 |                  |                  |
| 5  | Pengumpulan Data                                                       |                 |                   |                 |                  |                  |
| 6  | Pengolahan Data                                                        |                 |                   |                 |                  |                  |
| 7  | Analisis Data                                                          |                 |                   |                 |                  |                  |
| 8  | Penyusunan Hasil<br>Penelitian<br>Kedalam Bentuk<br>Penulisan<br>Hukum |                 |                   |                 |                  |                  |
| 9  | Sidang Komprehensif                                                    |                 |                   |                 |                  |                  |
| 10 | Perbaikan                                                              |                 |                   |                 |                  |                  |
| 11 | Penjilidan                                                             |                 |                   |                 |                  |                  |
| 12 | Pengesahan                                                             |                 |                   |                 |                  |                  |